

Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online

Abdul Rauf¹, Muh.Yunus Idy², Suryani³, Hardi⁴

^{1,3,4}Jurusan Sistem Informasi Universitas Dipa Makassar

²Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.9 Makassar Telp. (0411) 587194

a_rauf2002@yahoo.com, muhyunusidy.dpk@uim-makassar.ac.id,

suryani187@undipa.ac.id, hardi050750@gmail.com

Abstrak

Jual beli secara online pada prinsipnya sama dengan jual beli secara faktual yang dilakukan di dunia nyata. Hukum perlindungan konsumen [terkait transaksi jual beli online](#) pun tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya adalah hanya pada sarana yang digunakan, kalau belanja online menggunakan alat telekomunikasi dan jaringan internet, sedangkan jual beli faktual dilakukan secara langsung tanpa perantara internet. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penanganan tindak pidana penipuan yang timbul dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas pribadi dan nama toko dalam setiap transaksi yang mereka lakukan, sehingga sering kali timbul sengketa maupun tindak pidana penipuan. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan di masyarakat (*In concreto*). Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online pada prinsipnya** sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian dalam proses penanganan perkaranya, aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan-ketentuan hukum, baik yang terdapat dalam KUHP maupun ketentuan-ketentuan hukum UUIE.

Abstract

*Buying and selling online is in principle the same as buying and selling factually carried out in the real world. The law on consumer protection related to online buying and selling transactions is no different from the law that applies to real buying and selling transactions. The difference is only in the facilities used, if online shopping uses telecommunication tools and internet networks, while factual buying and selling is done directly without the intermediary of the internet. The problem discussed in this study is how the process of handling fraudulent crimes that arise in a buying and selling transaction is carried out online. The nature of cyber in electronic transactions allows everyone, both sellers and buyers, to disguise or falsify personal identities and shop names in every transaction they make, so that disputes and fraud often arise. The method used is to compare the applicable laws and regulations with practices carried out in the community (*In concreto*). The type of legal research is descriptive, that is, it describes completely and systematically. The results of the study indicate that the crime of fraud committed online is in principle the same as conventional fraud, the only difference being in the means of action, namely using Electronic Systems (computers, internet, telecommunication devices). So legally, online fraud can be treated the same as conventional offenses regulated in the Criminal Code (KUHP). Thus, in the process of handling cases, law enforcement officers can apply legal provisions, both those contained in the Criminal Code and the legal provisions of the UUIE.*

Key word : Cybercrime, crime, computers, digital libraries

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi jaringan komputer secara global atau Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru yaitu realitas virtual, suatu realitas yang mampu memberikan harapan dan kemudahan. Selain

memberikan dampak positif, penyediaan informasi yang tidak terbatas melalui internet juga dapat membawa dampak negatif berupa timbulnya berbagai kejahatan di dunia maya yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna. Bahkan dalam skala yang lebih luas, kejahatan seperti ini dapat menimbulkan pengaruh di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, pemerintahan, politik, maupun sosial budaya. Kejahatan di dunia maya ini dikenal dengan istilah *cybercrime*.

Kejahatan Komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan ini berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang basis utamanya pada komputer dan jaringan telekomunikasi. Menurut Andi Hamzah[1], pengertian kejahatan komputer adalah segala aktifitas tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk tidak pidana. Sekecil apapun dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan komputer secara tidak sah atau ilegal merupakan suatu kejahatan. Sedangkan dalam arti sempit kejahatan komputer adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan teknologi komputer. Pelaku *cybercrime* biasanya mengincar data pengguna, koleksi atau pun sistem keamanan dengan motif untuk kepentingan tertentu misalnya data pengguna untuk dijadikan objek marketing, pencurian koleksi untuk kepentingan komersil, atau hanya sekedar unjuk gigi seorang hacker sebagai pembuktian bahwa dirinya eksis. Tindak kejahatan *cybercrime* ini dapat menyerang berbagai objek termasuk perpustakaan digital.

Penipuan yang dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan komputer. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli online, seperti menggunakan identitas palsu, maka penjual tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** (UU ITE) tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Penipuan *online* merupakan salah satu tindakan kejahatan yang paling banyak dilaporkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari databoks yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 7.047 (tujuh ribu empat puluh tujuh) kasus penipuan *online* yang dilaporkan.[2] Oleh karena itu, jika dirata-rata setiap tahunnya, maka terdapat 1.409 (seribu empat ratus sembilan) kasus penipuan *online*. Maraknya penipuan *online* menyebabkan pentingnya edukasi terhadap masyarakat agar dapat mencegah dan mengetahui cara yang dapat dilakukan ketika menjadi korban dari peristiwa ini. Selain itu juga, penting bagi masyarakat untuk mengetahui sanksi pidana atas tindak pidana penipuan *online*.

Penipuan secara *online* pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Perbedaan mendasar dalam penipuan konvensional dan penipuan secara *online* terdapat pada sarana perbuatannya. Hal ini disebabkan karena penipuan konvensional adalah jenis penipuan yang pada umumnya terjadi dan diperuntukkan pada semua hal yang terjadi dalam dunia nyata, bukan pada dunia maya.[3] Oleh karena itu, pada penipuan secara *online*, sarana perbuatannya menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi.[4] Terlepas dari perbedaannya, penipuan *online* ini juga memiliki bentuk yang bermacam-sama seperti penipuan konvensional pada umumnya.

Menurut CNN Indonesia. Situs Cekrekening.id mengumumkan kasus penipuan online dari ecommerce dan jualan online di media sosial dilaporkan hingga September 2021 sebanyak 115.756 kasus. Kasus yang dilaporkan tersebut terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 160 ribu lebih kasus.

"Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo menerima laporan aduan penipuan transaksi online sebanyak 115.756 laporan. Jika dibandingkan dengan angka laporan penipuan online dari tahun 2020 yang berjumlah 167.675 laporan, maka terjadi penurunan jumlah laporan di tahun 2021," kata Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi kepada CNNIndonesia.com melalui pesan teks.

Ketua Tim Pengelola Cekrekening.id, Reni Kristiananda mengatakan aduan yang masuk selama 2020 hingga 2021 pada kategori penipuan transaksi online adalah transaksi jual beli yang terjadi di ecommerce dan media sosial, seperti penjualan pakaian dan masker kesehatan. (CNN Indonesia "Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online".[5])

Mengingat banyaknya kasus penipuan yang terjadi dalam jual beli yang dilakukan secara online maka permasalahan utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana proses penanganannya secara pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UUITE).

2. Metode Analisis

Kajian ini termasuk dalam jenis kajian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan secara *in abstracto*. Metode kajian yang digunakan adalah dengan membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan di masyarakat (*In concreto*). Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap dan sistematis.

3. Pembahasan

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pembahasan tentang penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli secara online, akan diarahkan pada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para konsumen untuk mencegah timbulnya penipuan tersebut serta proses penanganannya secara pidana baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UUITE).

3.1 Transaksi Jual Beli Secara Online

Jual beli merupakan kegiatan yang berlaku di dunia ekonomi dan perdagangan. Dalam bidang ekonomi dan usaha, jual beli dianggap sebagai bagian terpenting dalam sebuah aktivitas usaha karena langsung berhubungan dengan konsumen. Jual beli adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta benda kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Sebenarnya jual beli merupakan dua istilah yang saling berlawanan maknanya, tetapi dipakai secara bersamaan untuk menekankan fungsinya. Masing-masing pihak dalam proses ini dinamakan penjual dan pembeli. Penjual adalah orang atau sekelompok orang yang mengeluarkan barang untuk diperdagangkan, sedangkan pembeli adalah orang atau sekelompok orang yang berusaha menjadikan barang atau harta itu miliknya dengan cara membayar kepada pihak penjual [6].

Menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual dan berjanji untuk menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri dan berjanji untuk membayar harga”. Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata. Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan harga yang menjadi esensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada.

Kewajiban penjual diatur mulai dari Pasal 1427 KUH Perdata yaitu: “jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal”. Penjual yang dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang ditinjau dari ketentuan umum hukum perjanjian, adalah berkedudukan sebagai pihak debitur. Akan tetapi, barangkali rasionya terletak pada hakekat jual beli itu sendiri. Dalam proses transaksi jual beli, pihak penjual umumnya mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang cenderung lebih lemah. Jadi penafsiran yang membebaskan kerugian pada penjual tentang pengertian persetujuan yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian ganda, tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan kepemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyata, agar kepemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1475 KUH Perdata. Jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dilakukan di tempat terletak barang yang dijual pada saat persetujuan jual beli terlaksana.

Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar harga. Dalam ketentuan Pasal 1513 KUH Perdata diatur bahwa: “kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya pasal 1513 KUH Perdata sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli.

Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UUITE) disebut bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Dengan adanya kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan mudah tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat. Istilah *e-commerce* merupakan suatu terminologi baru yang belum cukup dikenal. Masih banyak yang belum memahami dengan baik bagaimana yang dimaksud istilah *e-commerce* itu. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.[7]. E-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antar penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini di dalam *public network* atau sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup).

3.2 Tindak Pidana Penipuan

Pengertian penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. (Kamus Besar Bahasa Indonesia:952). Berdasarkan teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Penipuan Menurut Bahasa Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan menipu, membohongi, atau memperdayai (Eko Endarmoko,2006:674) untuk mendapatkan keuntungan. Penipu berasal dari kata Tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu atau perkara penipu (mengoceh). Jadi penipuan adalah cara pelaku untuk menyesatkan, mengakali korban dengan perkataan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan.
2. Pengertian penipuan menurut yuridis yaitu Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum samapi sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah “bedrog”, tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda.

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno, adalah pertama unsur menggerakkan orang, kedua unsur menyerahkan suatu benda, ketiga unsur memakai nama palsu, keempat unsur memakai martabat palsu dan terakhir unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan [8].

Penipuan online adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan suatu barang yang akan dijual seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan pembeli yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar pembeli yakin akan perkataannya.

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Hal yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik. Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Sedangkan, dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), walaupun tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kata "berita bohong" dan "menyesatkan" dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan dengan kata "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" sebagaimana unsur dalam Pasal 378 KUHP. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari delik tentang penipuan secara konvensional.

Mengenai masalah pelaporan, Pasal 378 KUHP pada dasarnya merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang merupakan "delik aduan" karena konsumen yang membuat perikatan dengan penjual produk, sehingga untuk proses penyidikan Pasal 28 ayat (1) UU ITE harus ada pengaduan dari korban. Sedangkan, untuk Pasal 378 KUHP meski bukan delik aduan, tapi pada praktiknya berdasarkan pengamatan kami, tetap harus ada laporan agar dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Faktor penyebab timbulnya penipuan dalam bisnis yang dilakukan secara online di Indonesia adalah:

1. Faktor pendorong
 - a. Belum adanya sertifikasi menyeluruh terhadap setiap jual beli secara online
 - b. Daerah-daerah dimana ada kemiskinan, pengangguran, tuna wisa dan konflik kekerasan dengan senjata. Daerah-daerah ini menimbulkan desakan rakyat untuk berusaha dengan segala cara termasuk penipuan.
 - c. Para pedagang yang memanfaatkan kelemahan jual beli secara online.
 - d. Keluarga yang tidak dapat mengatasi kehidupan ekonominya akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
 - e. Ekonomi : kemiskinan, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak
 - f. Sosial : kewajiban sosial untuk membantu dan menolong keuangan keluarga, keinginan untuk mandiri secara finansial, keinginan untuk sejajar dengan tetangga atau teman sebaya yang berhasil.
 - g. Kultur : konsumerisme atau materialistik, keinginan untuk mendapat uang dengan mudah.
 - h. Personal atau pribadi : sifat pribadi yang suka menipu demi keperluan pribadinya.
2. Faktor penarik
 - a. Efisiensi : kebutuhan kota-kota akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis
 - b. Sosial dan budaya : kebutuhan akan pelayanan-pelayanan jual beli yang mudah dan cepat

Selain faktor ekonomi, faktor konsumtif masyarakat yang tinggi juga penyebab terjadinya penipuan jual beli online karena keinginan untuk sejajar dengan orang lain, dan kebutuhan pelayanan-pelayanan jual beli yang mudah dan cepat. (bacaonline.blogspot.co.id). Penipuan jual beli online 63% karna faktor konsumtif dari masyarakat yang tinggi, keinginan dari masyarakat untuk membeli barang-barang yang diinginkan, bukan barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu apapun dilakukan agar yang diinginkan bisa tercapai, yaitu dengan cara melakukan penipuan.

Penyebab terjadinya penipuan jual beli online juga dikarenakan kurangnya iman seseorang atau yang berasal dari dalam diri sipelaku maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri. (peubah.blogspot.co.id). Suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. (Ibnu Jauzy, 2004; 54). Pemipuan jual beli online sebanyak 60% merupakan faktor dari dalam diri seseorang, yang memiliki sifat pribadi yang suka menipu demi keperluan pribadinya dan merugikan orang lain.

Penipuan yang terjadi juga disebabkan oleh korban yang melakukan transaksi jual beli online, karna mudahnya tergiur dengan barang atau produk yang murah dari harga pasaran, tanpa mewaspadai apakah produk yang ditawarkan tidak termasuk unsur penipuan. Korban harus bisa mengetahui harga pasaran dari barang yang akan di beli, dengan mengunjungi website resmi dari produk tersebut dan juga berkunjung ke website yang sudah terkenal baik reputasinya dalam penjualan

3.3 Proses Penanganan Penipuan dalam Jual Beli yang Dilakukan Secara Online

Bisnis online yang semakin banyak digemari oleh pengguna internet baik sebagai konsumen ataupun pemilik situs bisnis online, akan menimbulkan banyak kecurangan. Dengan semakin banyaknya kecurangan yang akan atau telah ditimbulkan maka diperlukan sebuah perlindungan hukum baik untuk konsumen ataupun pemilik situs jual beli online yang jujur. Bisnis online di Indonesia belum secara spesifik diatur dalam undang-undang. Tidak ada tata cara, persyaratan transaksi, persyaratan pendirian, pajak yang harus dibayar dan hal-hal lain yang mengatur kegiatan ini. Namun untuk meminimalkan kejahatan dalam bisnis online, pemerintah telah membuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 di dalam UU ITE terdapat dua hal penting yaitu :

1. Pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum bisnis online dapat terjamin.
2. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan Teknologi Informasi (TI), sehingga akan ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar UU ITE tersebut.

Di dalam UU ITE ada bab dan pasal khusus yang menciptakan suatu aturan baru di bidang transaksi elektronik yang selama ini tidak ada yakni Bab V Pasal 17 sampai dengan Pasal 22. Meskipun aturan tentang bisnis online tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang keberadaan pasal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna bisnis online. Terlebih saat ini pemerintah akan memproses lahirnya Peraturan Pemerintah di bidang Transaksi Elektronik.

Selain status kejelasan tentang transaksi elektronik yang sudah diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun. 2008 dengan beberapa pasal khusus, harus ada sebuah perlindungan hukum bagi konsumen secara lebih lanjut karena jika di telaah dan dipahami secara seksama, kiranya pihak konsumenlah yang lebih banyak dirugikan dalam bisnis online ini. Para konsumen patut berhati-hati dalam memilih situs toko online dan pada dasarnya sebuah bisnis itu akan berjalan dengan baik dan besar karena adanya konsumen yang banyak.

Sebagai mana dijelaskan dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 38 “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”. Namun faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi konsumen adalah karena ketidakfahaman konsumen tentang hak-haknya, kurangnya informasi yang didapatkan dan masih rendahnya pengetahuan konsumen online terhadap hukum bisnis online. Perlindungan bagi konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 memberikan perlindungan terhadap konsumen dan kewajiban terhadap pelaku usaha, yakni dalam BAB III Pasal 9 “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”. UU ITE juga mengatur sanksi terhadap mereka yang menyalahgunakan karakteristik transaksi online untuk tindak pidana. Pasal 28 Ayat 1 UU ITE menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Ancaman pidananya ialah penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (Pasal 45 Ayat (2) UU ITE).

Lebih lanjut, Pasal 36 UU ITE mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

3.4 Penanganan Perkara Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Secara Online

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 15, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: penyelidikan; pengiriman SPDP; upaya paksa; pemeriksaan; gelar perkara; penyelesaian berkas perkara; penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan. Secara rinci kegiatan tersebut terjabar dalam uraian berikut:

1. Penyelidikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, maka penyelidikan perbuatan yang diduga

cybercrime dilakukan pejabat Polri dan PNS sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

2. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Kerena itu, berdasarkan Perkap No 14 tahun 2012 Pasal 1 angka 17, ditentukan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah surat pemberitahuan kepada Kepala kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

3. Upaya Paksa

Merujuk pada ketentuan Pasal 26 Perkap No 14 Tahun 2012, upaya paksa meliputi: a. Pemanggilan; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. penyitaan, dan f. pemeriksaan surat. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (6) diatur bahwa dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU ITE, diatur bahwa Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Sedangkan dalam ayat (4) diatur bahwa dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

4. Pemeriksaan

Pasal 63 Perkap No 14 Tahun 2012, bahwa pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Tujuannya untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi dapat diketahui secara jelas. Penyidik/ penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.

Berkaitan dengan proses pemeriksaan barang bukti digital baik pada saat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan, perlu ada kemampuan yang memadai dari penegak hukum. Dalam penanganan data elektronik diperlukan langkah-langkah khusus agar bukti digitalnya tidak berubah. Karena itu, penyidik harus memahami penanganan awal barang bukti elektronik pada komputer di tempat kejadian perkara, penggandaan secara Physical sektor per sektor (*forensic imaging*), analisis sistem file (*file system*) dari Program Microsoft Windows, mencari dan memunculkan file walaupun sudah dihapus dan diformat, atau data yang tidak pernah disimpan dan hanya di print (*files recovery*), analisis telepon seluler (*mobile forensic*), analisis rekaman suara (*audio forensic*), analisis rekaman video (*video forensic*), dan analisis gambar digital (*image forensic*).

Perkara *cybercrime* merupakan perkara khusus yang cara penyidikannya dapat berbeda sebagaimana penyidikan dalam perkara umum. Dalam melaksanakan tugas dan peranannya maka fungsi reserse khususnya satuan *cybercrime* mendasarkan pada beberapa undang-undang yang terkait dengan tindak pidana *cybercrime* yang terjadi. Salah satunya sebagai pedoman alat bukti yaitu ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP, dimana yang dimaksud alat-alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu penyidik dapat menggunakan penyidik *cybercrime* menggunakan alat bukti yaitu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Selain itu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Demikian pula dengan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selanjutnya Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.11 tahun 2008, diatur pula bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka akan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sesuatu keadaan. Dalam ketentuan Pasal 44 UU ITE diatur bahwa, alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut: a. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka alat bukti dalam *cybercrime* adalah sebagai berikut :

a) Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2008.

- b) Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No.11 Tahun 2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

5. Gelar Perkara

Merujuk pada ketentuan Pasal 72 Perkap No. 14 Tahun 2012, penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 tahapan berikut:

a) Persiapan

Tahap persiapan meliputi: a. penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik; b. penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan c. pengiriman surat undangan gelar perkara.

b) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan gelar perkara meliputi: a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara; b. paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan; c. tanggapan para peserta gelar perkara; d. diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan e. kesimpulan gelar perkara.

c) Kelanjutan Hasil Gelar Perkara

Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi: a. pembuatan laporan hasil gelar perkara; b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang; c. tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik; dan d. pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawasan penyidikan.

6. Penyelesaian Berkas Perkara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Perkap No. 14 Tahun 2012, penyelesaian berkas perkara meliputi tahapan berikut:

a) Pembuatan resume berkas perkara

Pembuatan resume berkas perkara sekurang-kurangnya memuat: a. dasar penyidikan; b. uraian singkat perkara; c. uraian tentang fakta-fakta; d. analisis yuridis; dan e. kesimpulan.

b) Pemberkasan

Pemberkasan, sekurang-kurangnya memuat : a. sampul berkas perkara; b. daftar isi; c. berita acara pendapat/resume; d. laporan polisi; e. berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu; f. administrasi penyidikan; g. daftar saksi; h. daftar tersangka; dan i. daftar barang bukti.

Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian, yang meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjiwaan dan penyegelan.


6. Penyerahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 KUHAP diatur bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas

waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Proses untuk menentukan suatu berkas perkara guna menentukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut untuk dilimpahkan di persidangan dalam rangkaian proses peradilan pidana terletak pada tahap Prapenuntutan yang menggambarkan adanya keterkaitan antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Berikut ini ditampilkan gambar penanganan perkara mulai dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan.



Gambar 1 Penanganan Perkara Pidana Biasa

Pada prinsipnya, ketentuan tentang Penyidikan dan Penuntutan dalam KUHAP di atas menunjukkan hubungan yang erat antara penyidikan dengan penuntutan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti mengenai adanya satu tindak pidana beserta pelaku tindak pidana tersebut, sementara penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kegiatan penyidikan di forum pengadilan. Dalam hal ini, pelaksanaan dari *integrated criminal justice system* sebetulnya adalah untuk melaksanakan penegakan hukum yang terpadu dan berkesinambungan untuk mendapatkan *out put* yang maksimal. Penyidikan haruslah diarahkan kepada pembuktian di persidangan, sehingga tersangka (pelaku tindak pidana) dapat dituntut dan diadili di persidangan. Penyidikan yang berakhir dengan putusan (*vrisspraak*) ataupun lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) dari Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana akan merugikan masyarakat dan lembaga penegak hukum itu sendiri.

Penipuan secara online masuk dalam kategori perkara pidana biasa. Bilamana terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, maka pihak korban dapat melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum disertai bukti awal berupa data/informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya. Jika kasus tersebut ditindaklanjuti oleh kepolisian dalam suatu proses penyelidikan/penyidikan, maka pihak kepolisian akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam praktik, biasanya yang pertamanya dilacak adalah keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol (IP Address)* pelaku berdasarkan *log IP Address* yang tersimpan dalam *server* pengelola *web site/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Namun demikian, permasalahan yang seringkali timbul

adalah, pihak kepolisian akan menemui kesulitan jika *web site/homepage* tersebut pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Meskipun saat ini Aparat Penegak Hukum (polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah bekerja sama dengan beberapa pengelola *website/homepage* di luar wilayah Indonesia, dalam praktiknya tidak mudah untuk mendapatkan *IP address* seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan layanan *web site/homepage* tertentu. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan prosedur hukum antar-negara. Meskipun pemerintah antar-negara melalui aparat penegak hukumnya telah membuat perjanjian *Mutual Legal Assistance* atau perjanjian bantuan hukum timbal balik, pada kenyataannya MLA tidak serta merta berlaku dalam setiap kasus yang melibatkan antar-negara. Permasalahan yurisdiksi inilah yang seringkali menjadi penyebab tidak dapat diprosesnya atau tertundanya penyelidikan/penyidikan kasus-kasus *cyber crime*. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga lain yang terkait perlu melakukan langkah-langkah tertentu untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, khususnya terhadap tindak kejahatan yang dilakukan melalui media internet.

Terkait dengan subjek pelaku tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ITE dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu setiap orang. Pengertian orang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (21) adalah *orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum*. Bahkan secara eksplisit, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana UU ITE disebutkan secara tegas dalam Pasal 52 ayat(4).

Dalam Undang-Undang ITE, korporasi juga merupakan subjek tindak pidana. Maka seharusnya diatur pula sistem pertanggungjawaban korporasi yang jelas dan terperinci, khususnya berkaitan dengan kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, siapa yang bertanggungjawab dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Namun dalam undang-undang ini justru tidak diatur mengenai tiga hal pokok tersebut. Terkait sanksi pidana misalnya, hanya disebutkan pidana pokoknya ditambah dua pertiga. Tidak diatur jenis sanksi lain yang lebih tepat bagi korporasi, seperti tindakan tata tertib penutupan sementara atau selamanya.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE menganut sistem perumusan alternatif-kumulatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan "...*dan/atau*...", kecuali pada Pasal 52 yang sifatnya mengandung pemberatan pidana. Sementara untuk jenis sanksi (*strafsoort*) pidananya ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh individu maupun korporasi. Padahal terhadap korporasi tentunya tidak dapat dikenakan pidana penjara. Ditetapkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, seyogyanya hanya diancam pidana denda dan pidana tambahan/administrasi/tindakan tata tertib. Adapun Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-Undang ITE adalah sistem maksimum khusus, yaitu maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 6 tahun sampai dengan 12 tahun dan maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 600.000.000,- sampai dengan Rp 12.000.000.000,-

4. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa proses penanganan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian dalam proses penanganan perkaranya, aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan-ketentuan hukum, baik yang terdapat dalam KUHP maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008. Demikian pula dengan prosedur beracaranya, penipuan secara online secara formal akan diproses dan ditangani oleh penyidik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daftar Pustaka

- [1] Andi Hamzah, 1990. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*. Sinar Grafika. Jakarta.
- [2] Muhammad Ahsan Ridhoi, *Ribuan Penipuan Online Dilaporkan Dalam Lima Tahun Terakhir*. (<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pidana-bagi-pelaku-penipuan-jual-beli-online/>), diakses 21 Juli 2022).
- [3] Rizki Dwi Prasetyo, Artikel Ilmiah: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia (Malang: Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), halaman 7-8.
- [4] Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce), *Recidive*, Volume 7 – Nomor 3, September-Desember 2018, halaman 251.
- [5] CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>, Jakarta. Diakses 21 July 2022.
- [6] Yudi Prayudi, Dedy Setyo Afrianto, 2007. *Antisipasi Cybercrime Menggunakan Teknik Komputer Forensik*. Aplikasi Teknologi Informasi 2007 (SNATI 2007) Yogyakarta, 16 Juni 2007. ISSN : 1907-5022.
- [7] Onno W Purbo, 2001. *Mengenal E-commerce*, Jakarta: Elexmedia Komputindo
- [8] Moeljatno, 2009. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [10] UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik